



SALINAN

KEPALA DESA PENGKOL  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PENGKOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 38 ayat (4) yaitu jaring pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);

11. Peraturan Desa Pengkol Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Beskala Lokal Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2019 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*Covid-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
20. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

#### Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman *Covid-19*; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (2) Pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima BLT Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/nontunai setiap bulan.

(7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pengkol.

Ditetapkan di Pengkol  
pada tanggal 10 Februari 2021.

Kepala Desa Pengkol

Ttd

SUGIYO

Diundangkan di Pengkol  
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DESA PENGKOL,

ttd

AGUS ISTANTO

BERITA DESA PENGKOL TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

**Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa  
 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( covid 19)  
 Desa Pengkol Kecamatan Nguter  
 Kabupaten Sukoharjo  
 Tahun 2021**

No	Nama	NIK	KK	Alamat	Nomer Rekening	Hasil Verifikasi
						Memenuhi Syarat ( MS )
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugiyem	3311057112580079	3311051105051656	Pending 1/1		
2	Supriyanti	3311054612830002	3311050504160002	Pending 1/1		
3	Warni	3601135012730001	3311051210160001	Pending 1/1		
4	Hariyanto	3311052909650001	3311051902090003	Pengkol 2/1		
5	Tukiman Yatmo S	3311055009420002	3311051102090010	Pengkol 2/1		
6	Tugiman Ponco Wibowo	3311050809790006	3311050908120001	Pengkol 2/1		
7	Sarmi	3311054507560001	3311051105052323	Pengkol 3/1		
8	Srinanti	3311055506700001	3311052609070005	Pengkol 3/1		
9	Ngadiyem	3311057112660123	3311051212080005	Pengkol 3/1		
10	Jumiyem	3311056111630001	3311051302080001	Pengkol 3/1		

11	Miyo	3311052002580003	3311050609120003	Tegal Sari 1/2	
12	Parmi	3311054208760001	3311050710190001	Tegal Sari 1/2	
13	Reso Dimin	3311050107320007	3311051005052043	Tegal Sari 1/2	
14	Muhammad Yasbira	3311051003530003	3311052307070006	Tegal Sari 1/2	
15	Tukiyem	3311057112470166	3311051005052025	Tegal Sari 1/2	
16	Sukini	3311056408660003	3311051005052815	Tegal Sari 1/2	
17	Madi Trisnodiharjo	3311051003530003	3311052307070006	Tegal Sari 1/2	
18	Gito Wiyono Sugiman	3311051607510001	3311051005052019	Tegal Sari 1/2	
19	Sumiyem	3311055402690001	3311050504070003	Tegal Sari 1/2	
20	Suyitno	3311050106760001	3311050711120007	Pengkol Rejo 2/2	
21	Katimin	3311052307710003	3311051005052069	Pengkol Rejo 2/2	
22	Laginem	3311054409690001	3311051005052807	Pengkol Rejo 2/2	
23	Sutiyo Yoto Wiyono	3311050312480001	3311052305120019	Pengkol Rejo 2/2	
24	Mariyo	3311050709670004	3311050601100004	Pengkol Rejo 2/2	
25	Karni	3311054909680002	3311050811070010	Pengkol Rejo 2/2	
26	Eti	3311057112640009	3311051005052844	Kenteng 3/2	
27	Sunarsih	3376026707630001	3311051006150001	Kenteng 3/2	
28	Suroto	3311051312780001	3311051005052861	Tegal Rejo 4/2	
29	Agus Supriyadi	3311051011810005	3311050211120004	Tegal Rejo 4/2	
30	Slamet	3175023108840001	3311052601120005	Miri 1/3	
31	Kasno	3311053112580031	3311051105050948	Miri 1/3	
32	Noval Mulyadi Munif	3328012005890008	3311052609190001	Miri 2/3	
33	Sugiarto	3175043112720012	3311050210180011	Miri 2/3	
34	Sudasno	3311050711560001	3311051005050256	Miri 2/3	
35	Kardi	3313030711780002	3311050107200004	Miri 2/3	
36	Dwi Wahyudi	3311051207810006	3311051005050261	Miri 2/3	
37	Wiknyo Wakidi	3311051607550001	3311051005050318	Miri 2/3	
38	Senen Wignyo Suwito	3311050304500001	3311051005050319	Miri 2/3	
39	Sijem	3311055910490001	3311051105050965	Miri 3/3	
40	Sulasmi	6104174203680005	3311052909150004	Miri 3/3	

41	Yani	3311055206640003	3311050505070014	Miri 3/3		
42	Sugeng Haryanto	3311051005580008	3311051804120013	Miri 3/3		
43	Simin	3311057112450160	3311050106090002	Miri 3/3		
44	Saminem	3311056010490001	3311052310070015	Sawah Jero 1/4		
45	Suwarno	3311050106680002	3311053011090005	Sawah Jero 1/4		
46	Painah	3311057004470001	3311051005051177	Sawah Jero 2/4		
47	Eka Paramaita	3311056505860001	3311052910180003	Sawah Jero 2/4		
48	Wakiyem	3311051003550001	3311051005051154	Sawah Jero 2/4		
49	Eva Meilina	3311054105910006	3311052706190003	Sawah Jero 2/4		
50	Kadimo	3311050705560001	3311051402090010	Sawah Jero 2/4		
51	Gimin	3311050304500002	3311051005051153	Sawah Jero 2/4		
52	Painem	3311056911570001	3311051612190006	Kepuh Rejo 3/4		
53	Sutino Trisno Suwito	3311051001550003	3311051105052423	Kedungkeris 1/5		
54	Sutyem	3311054812640001	3311051512160002	Kedungkeris 1/5		
55	Trisno Saroyo Rakidi	3311053112430017	3311051105052410	Kedungkeris 1/5		
56	Darni	3305205201720002	3311052103120003	Kedungkeris 1/5		
57	Wardoyo	3311050402760006	3311051604070014	Kedungkeris 1/5		
58	Adi Saputro	3273251012910003	3311050610160004	Kedungkeris 1/5		
59	Nurdin	3311051701900004	3311052201150005	Kedungkeris 1/5		
60	Puji Astuti	'3311056706730005	3311051207170004	Kedungkeris 1/5		
61	Sri Wahyuni	3311056901990002	3311051208110007	Kedungkeris 1/5		
62	Poniyem	3311055207420002	3311052603080006	Kedungkeris 1/5		
63	Sunardi	3311050509710002	3311051105052373	Kedungkeris 1/5		
64	Ginem	3311054608420003	3311051105052389	Kedungkeris 1/5		
65	Suratno	3311052609600001	3311051005050236	Kedungkeris 2/5		
66	Warseno	3311052111780001	3311052605150001	Kedungkeris 2/5		
67	Sukinem	3311050405610001	3311051105052428	Kedungkeris 2/5		
68	Sofii	3516020806790001	3311052502150009	Kedungkeris 2/5		
69	Nano Rusdianto	3311051009750003	3311051005050240	Kedungkeris 2/5		
70	Welas	3273165606820008	3311052603780006	Kedungkeris 2/5		

71	Manto Wiyono	3311053112320016	3311051005050248	Kedungkeris 2/5	
72	Kawit	3311055202540003	3311051005051195	Kedungkeris 1/6	
73	Yanto	3311052208670003	3311051705080001	Kedungkeris 1/6	
74	Budi Trapsilo	3311051712870003	3311052801130008	Kedungkeris 2/6	
75	Sarwanti	3311056811710001	3311052401180007	Kedungkeris 2/6	
76	Sukitri	3311055106700001	3311052806120009	Kedungkeris 2/6	
77	Wahyuni	3311056106750009	3311050306090005	Jatirejo 3 /6	
78	Kuniyem	3311056605550001	3311052405210009	Jatirejo 3 /6	
79	Tukino	3311051103580001	3311051005051148	Jatirejo 3 /6	
80	Suratno	3311051603500001	3311051605070003	Jatirejo 3 /6	

